

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT DAN RUKUN
PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK
PADA PERPOL NO 6 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Oleh:

M. Zahril Ibad

C91216110



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Zahril Ibad
NIM : C91216110
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Dan
Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan
Rujuk Pada Perpol No 6 Tahun 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2021

Saya yang menyatakan



M. Zahril Ibad

C91216110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Zahri Ibad NIM. C91216110 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 21 Mei 2021

Pembimbing




Dr. H. Suis, M. fil. I (NIP: 196201011997031002)

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Zahril Ibad NIM. C91216110 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji II,


Dr. Nurul Asiya Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Penguji III,



Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Penguji IV,


Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 19 Juli 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Zahril Ibad
NIM : C91216110
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail : zahrilibad07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT DAN RUKUN
PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK PADA PERPOL
NO 6 TAHUN 2018**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 September 2022

Penulis


M. Zahril Ibad

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Pada Perpol No 6 Tahun 2018”. Penelitian ini menjawab rumusan masalah. Pertama bagaimana Syarat dan Rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Anggota POLRI berdasarkan Perpol no 6 th 2018 jo perpol no 9 th 2010? Kedua bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Syarat dan Rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk berdasarkan perpol no 6 th 2018 jo perpol no 9 th 2010.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data yang dikumpulkan adalah dokumen yang diperlukan untuk syarat dan rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk berdasarkan Perpol No 6 Tahun 2018. Sumber data primer yang digunakan adalah Perpol No 6 tahun 2018 jo Perpol no 9 tahun 2010. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah *coding* dan analising. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.


Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahawa ada beberapa syarat dan rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI berdasarkan Perpol No 6 Tahun 2018 jo Perpol No 9 Tahun 2010. Untuk syarat perkawinan dibagi menjadi syarat umum dan khusus. Untuk perceraian ada dua syarat yang harus dipenuhi seperti surat permohonan izin cerai, fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri. Untuk persyaratan rujuk adalah seperti 1) surat permohonan izin rujuk. 2) masa iddah belum berakhir, bagi yang beragama Islam. 3) fotokopi akta cerai atau putusan cerai dari pengadilan. 4) surat persetujuan dari suami-istri untuk rujuk. Analisis hukum Islam terhadap syarat dan rukun pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk berdasarkan Perpol No 6 Tahun 2018 Jo Perpol No 9 Tahun 2010 adalah Syarat dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polisi tidak menyimpang pada Ketentuan dari Hukum Islam. Hanya saja Syarat dan Rukun dari Pengajuan Perkawinan cerai dan Rujuk sedikit lebih rumit dibandingkan dengan warga sipil.

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebaiknya persyaratan tersebut dipertahankan agar dapat menjaga marwah dari institusi polri sehingga ada pengetatan dalam perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota polri juga untuk syarat dan rukun dari pengajuan perkawinan, perceraian tetap dipertahankan mengingat hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II SYARAT DAN RUKUN PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, SERTA RUJUK DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian Perkawinan.....	19
B. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam.....	24
C. Syarat dan Rukun Perceraian Serta Rujuk dalam Hukum Islam	32
BAB III SYARAT RUKUN PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK DALAM PERPOL.....	41
A. Perkawinan dalam Perpol.....	41
B. Syarat dan Rukum Pengajuan Perkawinan Oleh Polisi	
C. Syarat dan Rukun Perceraian Serta Rujuk Oleh Polisi	49

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT DAN RUKUN PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK PADA PERPOL NO 6 TAHUN 2018	56
A. Analisis Syarat Dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Oleh Polisi.....	56
B. Analisis Syarat dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Oleh Polisi dalam Perspektif Hukum Islam.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang telah diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri hukum yang mengatur mengenai masalah perkawinan ada beberapa macam, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat di beberapa daerah yang merupakan hukum tidak tertulis.¹

Pada dasarnya dalam melangsungkan sebuah perkawinan seorang pasangan menginginkan sebuah keluarga yang tentram dan berlangsung lama, hal ini sesuai dengan salah satu prinsip perkawinan yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu usaha dalam mewujudkan prinsip tersebut adalah melalui pembatasan usia untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai. Maksud dari kematangan calon mempelai dalam hal ini yaitu calon suami atau istri harus matang baik secara jasmani maupun rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-

¹ Uri, "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dalam <http://www.skripsi-tesis.com>, diakses pada 20 Februari 2013.

Rum ayat 21:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Syari'at Islam (al-Qur'an dan Hadis) merupakan sumber Hukum Islam yang mempunyai rumusan hukum tentang perkawinan yang tergolong lebih sempurna dari rumusan bidang hukum Islam yang lain. Syari'at Islam (al-Qur'an dan Hadis) merupakan sumber Hukum Islam yang mempunyai rumusan hukum tentang perkawinan yang tergolong lebih sempurna dari rumusan bidang hukum Islam yang lain. Namun demikian hukum perkawinan dalam Islam tetap mempunyai kedinamisan sesuai karakter yang dimiliki hukum Islam itu sendiri. Contoh yang paling sederhana adalah kedinamisan, definisi dalam perkawinan menurut ulama' fiqh dari masa ke masa, Ulama' *Salaf* lebih mengartikan perkawinan dari segi formalnya saja yaitu membolehkan hubungan *farj* (bersenggama atau campur), sedangkan ulama' *Khalaf* telah memperhatikan unsur hak dan kewajiban suami dan istri yang tentunya mengandung aspek akibat hukum.³

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan didefinisikan dengan menggunakan istilah

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Tarjamahannya* (Bandung : CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2004), h. 406.

³ Jamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993), 1-4.

“ikatan lahir batin”. Makna dari kalimat ini adalah bahwa perkawinan di samping mempunyai ikatan secara fisik (formal) sah untuk hidup bersama dan membangun kebersamaan juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan tersebut. Karenanya, suatu akad perkawinan setidaknya dapat dipandang dari dua segi yaitu segi hukum secara formil dan dari segi sosial keagamaan. Dari segi sosial, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh agama Islam, oleh karena itu Rasulullah saw melarang hidup menyendiri dengan tidak melangsungkan perkawinan, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan lenyapnya umat Islam. Perkawinan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami istri yang hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan yang sesuai dengan ketentuan agama.⁴

Ketika masuk pada kalangan orang-orang yang mempunyai jabatan yaitu seorang Polri, itu harus ada suatu ketentuan yang harus dipenuhi yaitu melakukan sidang pra kawin sebelum melakukan akad perkawinan, di bawah bimbingan Binjah Polda Jatim Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mempunyai wewenang untuk mencatatkan perkawinan kedua mempelai dari anggota Polri. Binjah atau Pembinaan Kesejahteraan merupakan Sub Bagian yang bertugas membina

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke 3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 7

atau menyelenggarakan manajemen pembinaan kesejahteraan, yang meliputi penyelenggaraan pembinaan rohani dan mental, jasmani, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan moril dan materiil personil serta membantu pengembangan museum dan kesejahteraan Polri.

Setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu dengan jalan perkawinan. Perkawinan merupakan fitrah manusia, oleh karena itu Islam menganjurkan untuk hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Perkawinan merupakan wadah untuk melanggengkan kebahagiaan manusia, bukan sebagai pengeang pasangan hidup.⁵ Oleh karena itu perkawinan dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu yang terbatas, melainkan untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan kedua pasangan hidup.

Tujuan perkawinan adalah agar dapat terbinanya hubungan antar seorang laki- laki dan seorang perempuan yang saling mencintai satu sama lain agar dapat menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁵ Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), 174.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan bathin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Yang menjadi tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapat keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tenteram, adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang.⁷

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat tidak baik bagi rumah tangganya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan.

Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas mempersukar terjadinya perceraian. Karena perceraian akan membawa dampak psikologis bagi anak dan suami istri, serta dalam

⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 96.

pembinaan dan pendidikan anak.⁸ Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama- sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.⁹

Adapun pemberatan dalam perceraian ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diamandemen oleh Undang- Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, pada pasal 65 ayat (1) yang disebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁰

Proses perceraian untuk kalangan kepolisian teramat sulit sebab banyak proses yang mereka lalui. Seperti, dilakukannya permohonan kepada komandan, pembinaan oleh pihak yang berwenang seperti mediasi, jika belum juga menemukan titik terang maka mediasi dilakukan lagi, melakukan sidang dan menghadirkan beberapa pihak yang terkait seperti ketua bidang SDM, Pengurus Daerah (PD) Bayangkari Poldasu, bidang Poldasu, bidang psikologi dan bidang rohaniawan, setelah itu maka menunggu hasil sidang dan jika belum layak untuk dikeluarkan surat bercerai maka mediasi dilakukan lagi

⁸ Djamin latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 30.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2.

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 369.

hingga benar-benar layak untuk dikeluarkan surat perceraian. Maka empat langkah selanjutnya jika surat sudah keluar lanjut ke pengadilan, tetapi jika anggota Polisi tidak memiliki surat bercerai dari Polda maka mereka akan dikenakan sanksi jika langsung menggugat cerai ke pengadilan, sanksinya berupa teguran, penundaan naik pangkat, mutasi dan penundaan pendidikan.

Meskipun telah terjadi perceraian tak jarang bagi mantan pasangan suami istri untuk kembali melanjutkan pernikahan, yang disebut dengan rujuk. Rujuk adalah kembali kepada ikatan perkawinan yang sempat rusak dengan perceraian tanpa akad nikah dan selagi istri dalam masa iddah⁴. Hal ini merupakan satu kesempatan diberikan oleh Islam, yang diberikan pasangan suami istri yang telah melakuakn talak raj'i untuk kembali meragut cinta kasih dalam mahligai rumah tangga. Toleransi yang diberikan untuk kembali kepada ikatan suci suatu perkawiana dengan jalan rujuk dapat dimaafkan dengan sebaik-baiknya untuk membawa kembali membawa keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga, Sehingga istri dan anak-anak meresa dilindungi hak-haknya, tentram dan bahagia. menjalankan kehidupan, Hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertulis dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, ditegaskan tujuan untuk mambawa keluarga yang bahagia dan kekal berdasar kan ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Dengan pengarahan tersebut Undang-undang menginginkn adanya kebahagiaan rumah tangga yang kekal dalam iktan suci perkawinan, oleh karena itu Undang-undang Perkawinan mempersulit jalan perceraian bagi para suami istri yang sudah tidak dapat

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 56.

menemukan jalan lain untuk islah.¹²

Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, utamanya perkawinan bersifat umum yang maksudnya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat perundang-undangan yang bersifat khusus seperti perpol no 6 tahun 2018 tentang tatacara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk. Adanya pengkhususan ini, dikarenakan Anggota Polri merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Polri yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian anggota Polri akan dijatuhi hukuman disiplin.

Di samping itu, pengkhususan aturan perundang-undangan kepada Anggota Polri adalah untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, sebagai usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Anggota Polri serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Sementara itu, terkait dengan perceraian terdapat beberapa aturan yang ditegaskan dan harus dipatuhi oleh Anggota Polri, yakni untuk dapat melakukan perceraian, Anggota Polri harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Surat permintaan izin perceraian diajukan kepada pejabat melalui jalur hirarki. Permintaan izin perceraian harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian mengenai alasan- alasan untuk melakukan perceraian seperti tersebut di atas.

¹² Ibid.

Sedangkan terkait dengan tindakan hukum untuk melakukan poligami, anggota Polri harus merujuk pada aturan khusus yang tertuang dalam perpol no 6 th 2018, selain tentunya juga pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Selain aturan-aturan tersebut, terdapat aturan yang dikhususkan bagi anggota Polri wanita terkait dengan praktek poligami. Anggota Polri wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat dari seorang pria yang berkedudukan sebagai anggota Polri, maupun seorang pria yang bukan anggota Polri. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat tidak dapat melamar menjadi calon Anggota Polri. Adapun Anggota Polisi wanita yang setelah berlakunya perpol no 9 th 2010 yang telah mengalami perubahan sebagai perpol no 6 th 2018 ternyata berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin.¹³

Beberapa aturan khusus di atas, memunculkan berbagai macam respon dari Anggota POLRI itu sendiri. Ada yang menerima dengan lapang dada, ada yang menerima sebagian dan menolak sebagiannya, bahkan ada yang melanggar dan menolak sama sekali. Terkait beberapa aturan, khususnya aturan pernikahan poligami, ragam respon dapat dilihat dari beberapa perilaku anggota Polri dalam melaksanakan perkawinan dan perceraian. Seperti kasus yang dialami oleh Bapak Edi Sumarsono yang menikah dengan Ibu Siti Rodiyah sebagai istri keduanya secara sirih (poligami) dan telah memiliki seorang putra berumur 15

¹³ Perpol Nomor 26 Tahun 2018.

tahun. Namun tidak hanya terjadi kepada bapak Edi Sumarsono , masih banyak sekali anggota Polri yang masih melanggar dan poligami secara sembunyi-sembunyi (sirih).

Berdasarkan latar belakang di atas menimbulkan beberapa pertanyaan terkait faktor yang membuat Anggota Polri melanggar aturan yang telah ada dan apakah aturan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam?. Maka dari itu peneliti menarik judul sebagai berikut: “ Analisis Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Anggota Polri Terhadap Perpol No 6 Tahun 2018 Jo Perpol No 9 2010”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat anggota Polri yang memiliki istri lebih dari satu.
2. Anak yang dilahirkan dari istri kedua tidak bisa mendapatkan hak yang sama dengan anak dari hasil perkawinan pertama yang sah.
3. Syarat dan rukun pengajuan perkawinan, cerai dan rujuk bagi anggota Polri.
4. Analisis hukum islam terhadap syarat dan rukun tata cara pengajuan perkawinan, cerai dan rujuk bagi anggota polisi berdasarkan perpol no 6 tahun 2018.

C. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Syarat dan Rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Anggota POLRI berdasarkan Pepol no 6 th 2018 jo perpol no 9 th 2010?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Syarat dan Rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk berdasarkan perpol no 6 th 2018 jo perpol no 9 th 2010?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka merupakan kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada masalah yang akan diteliti sehingga sudah terlihat bahwa penelitian ini bukan duplikasi atau pengulangan pada kajian atau penelitian yang telah ada diantaranya yaitu:

1. Ririn Tri Wulandari 2009 “Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Sikap Masyarakat di Kabupaten Boyolali,” penelitian ini berisi tentang analisis Hukum Islam tentang poligami dan bagaimana korelasinya dengan sikap masyarakat.¹⁴
2. Nailin Nadziroh 2009 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Bagi Anggota Polri” (studi kasus di Polda DIY). Penelitian ini

¹⁴ Ririn Tru Wulandari, “Perkawinan POLigami Menurut Hukum Islam dan Korelasinya dengan Sikap Masyarakat di Kabupaten Boyolali” (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

berisi tentang pelaksanaan sidang pra nikah yang harus dijalani oleh setiap anggota Polri yang akan mengajukan perkawinan yang dianalisa sesuai dengan prespektif Hukum Islam.¹⁵

3. Muhammad Najmul Walid 2016 “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016).”¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dan menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Agama Semarang, perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.
4. Syaifulloh 2010 “Rujuk Antara Teori dan Praktek (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok” study kasus di Kota Depok. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana teori rujuk menurut hukum islam sebagaimana mestinya dan menganalisa bagaimana praktek rujuk yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Sukmajaya Kota Depok¹⁷

Dari kajian pustaka diatas maka penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri berdasarkan Perpol no 6 th 2018 jo perpol no 9 th

¹⁵ Asev Kurniawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Anggota Brimob dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan Brimob Polda Lampung” (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁶ Muhammad Najmul Walid, “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang” (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2017).

¹⁷ Syaifulloh, “Rujuk Antara Teori dan Praktek (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

2010” tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk yang harus dilakukan oleh Anggota Polri
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk yang dilakukan anggota Polri berdasarkan perpol no 6 th 2018 jo perpol no 9 th 2010.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan keilmuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuannya mengenai syarat dan rukun pengajuan perkawinan, cerai, dan rujuk bagi anggota Polariserta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu sebagai masukan dalam praktik pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Anggota Polri sesuai dengan syariat Islam dan perpol.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.²² Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam Dalam penelitian ini mengacu pada KHI pasal 7 tentang perkawinan dalam islam, pasal 132 tentang syarat dan rukun pengajuan perceraian dalam islam dan pasal 167 tentang tata cara *rujuk* dalam islam.
2. Syarat dan rukun pengajuan perkawinan, pengajuan perceraian dan pengajuan rujuk bagi anggota Polri berdasarkan Perpo No 6 Tahun 2018 perubahan atas Perpol No 9 th 2010 adalah aturan dan peraturan bagi anggota Polri dalam masalah perkawinan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis penelitian

Studi mengenai kajian analisis Hukum Islam terhadap pelpol no 6 th 2018 jo. Perpol no 9 th 2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumen dengan metode kualitatif kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif ini berdasarkan pertimbangan karena pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif,

dan juga pendekatan ini dapat menampilkan data-data dan informasi kepada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Abstraksi berupa konsep lebih dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti dokumen yang diperlukan untuk syarat dan rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk berdasarkan Perpol No 6 Tahun 2018.

3. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸ Sumber primer dalam penelitian ini adalah Perpol No 6 tahun 2018 jo Perpol no 9 tahun 2010.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder ini diperoleh penulis melalui bahan pustaka tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah, seperti:

- 1) Jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini
- 2) Buku-buku yang terkait dengan penelitian ini
- 3) Anggota Polri dan Masyarakat yang terkait.

4. Teknik pengumpulan data

a. Teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan,

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

yakni mencari data mengenai objek penelitian.

- b. Dokumentasi
 - c. Wawancara kepada Anggota Polri dan masyarakat yang terkait
5. Teknik analisis data

Teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, sesuai dengan apa yang penulis dapatkan.

- a. Deskriptif analisis, yang merupakan suatu teknik dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dalam hal ini, yakni mencari penjelasan dari berbagai buku serta beberapa pendapat tokoh tentang teori Syarat dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk menurut Hukum Islam.

- b. Deduktif yaitu cara berfikir berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan, berupa menarik kesimpulan khusus dari premis yang lebih umum. Jika premis benar dan cara penarikan kesimpulannya sah maka dapat dipastikan hasil kesimpulannya benar. Premis bersifat umum dalam hal ini teori tentang hukum islam kemudian diaplikasikan ke variabel

atau premis yang bersifat khusus dalam hal ini Syarat dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk berdasarkan Perpol no 6 tahun 2018.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Penulis mencoba untuk menguraikan sebagai berikut :


Bab 1 adalah berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah berisi tentang landasan teori yang membahas dan menguraikan teori- teori yang berkaitan dengan hukum perkawinan dalam KHI.

Bab III adalah berisi tentang hasil penelitian mengenai sitem pelaksanaan tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk menurut Perpol no 6 tahun 2018 oleh seluruh anggota Polri yang terkait.

Bab IV adalah berisi tentang bagaimana analisis hukum islam terhadap tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk pada perpol no 6 tahun 2018.

Bab V adalah berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran sebagai masukan dari hasil penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

SYARAT DAN RUKUNG PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, SERTA RUJUK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Allah berfirman dalam Alquran surat An-Nūr ayat 32-33:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاثِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Dalam bahasa Indonesia, kata *perkawinan* berasal dari kata *kawin* yang menurut bahasa artinya *perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami*

istri.¹⁹ Pengertian *perkawinan* menurut arti kata berarti *bergabung, hubungan kelamin* dan juga berarti *akad*. Dalam arti terminologis artinya; *akad* atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.²⁰

Nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi.²¹ Nikah adalah perjanjian, dapat dimaknai tidak hanya dimensi jasmani saja, tetapi juga dimensi rohani dan *aqli*. Artinya, menikah merupakan sebuah perjanjian seutuhnya seseorang sebagai manusia yang memiliki dimensi fisik, rohani ataupun kecerdasan akal.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan adalah sebuah gerbang untuk membentuk keluarga yang

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 531-532.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 74.

²¹ A. Irfan Lukman, *Nikah* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), 1-2.

²² *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I Pasal 2 ayat (2).

bahagia.²³ Perkawinan itu sendiri adalah suatu hal yang sangat dianjurkan.²⁴ Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki- laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga.²⁵ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan *miṣāqan ghalīdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²⁶

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arti perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Islam memandang pernikahan(nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahandisamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.²⁷ Firman Allah SAW. Q.S. An Nisa ayat 21:

²³ Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat* (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), 3.

²⁴ Sayyid Muhammad Ridhwi, *Marriage & Morals in Islam* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), 28.

²⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 98.

²⁶ *Ibid.*, 114.

²⁷ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2009), 10.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?

Dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan paling

kokoh diantara suami istri. Didalam Q.S. Al-Baqarah: 187; Allah Berfirman:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Dari pengertian ayat diatas perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Bahkan menikah dapat mendatangkan rezeki.²⁸ Oleh karena itu, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenalkannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan luhur dan suci. Hanya dengan demikian tujuan

²⁸ Yusuf Anas, *Fikih Khusus Dewasa* (Jakarta: Al-Huda, 2010), 5.

perkawinan dapat tercapai.

Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawadah warohmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami istri.

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut.²⁹

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
3. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan akad "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawadah dan warahmah* di dunia.

²⁹ Ibi., 14.

B. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Syarat perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

a. Calon suami

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji
- 7) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ihram haji
- c. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

d. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁰ *Fuqaha* berpendapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.³¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: calon

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Niha'yatul Muqtas'id*, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.³² Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

2. Rukun perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumbuh ulama sepakat ada empat, yaitu:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:
- b. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- c. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal- hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama- sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih

³² Abdurrahman, *Kompilasi...*, 120.

berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:³³

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
 - 3) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
 - 4) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.³⁴
- e. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, seperti sabda Nabi saw yang diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi'ah dari Ja'far ibn Rabi'ah dari Ibn Syihab dari 'Urwah ibn al-Zubair dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar,

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 64.

maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Ahmad).³⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- 1) Orang merdeka (bukan budak)
- 2) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- 3) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- 4) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari *Usman* menurut riwayat Abu Muslim yang artinya ,Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.
- 5) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.

³⁵ As Sayyid Abu Al Ma'aathiy An Nu'riy, *Kitab Baqi Musnad Ahmad*, ('Amman: Da>r al kutub, 1419), 23236.

- 6) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari 'Aisyah menurut riwayat *Al Qutni* menjelaskan bahwa ,Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.
 - 7) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
 - 8) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim.
- f. Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut *Hanafiyah* dan *Zahiriyyah* saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat Al- Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ آجِلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هـ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا ۝

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- 1) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh *jumhur* ulama. Sedangkan *Hanafiyah* berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
 - 2) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
 - 3) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruah*.
 - 4) Saksi harus beragama Islam.
 - 5) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
 - 6) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut *Hanafiyah* saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut *Zahiriyah*, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- g. Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin

laki- laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misaqan galizan* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- 1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab ,saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai'. Lalu kabulnya ,saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- 2) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih

dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.

- 3) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- 4) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.³⁶

C. Syarat dan Rukun Perceraian Serta Rujuk dalam Hukum Islam

1. Rukun dan syarat perceraian dalam hukum Islam

Masalah perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Materi-materi tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum di Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai putusannya pernikahan atau perceraian serta akibat-akibatnya diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-Undang perkawinan

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan...*, 62.

disebutkan bahwa suatu pernikahan itu dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Talak (perceraian) adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya. Adapun dampak dari perbuatan itu sendiri dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya yang bisa membawa pengaruh ke depan yang lebih baik atau bahkan lebih buruk. Oleh karena itu Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak.

Menurut Imam Hambali dan Khanafi menyatakan, sesungguhnya rukun talak hanya satu, yaitu sifat ketentuan secara umum yakni ucapan talak. Mereka menyatakan bahwa rukun talak yaitu ucapan yang menunjukkan atas pentingnya ucapan tersebut, baik dengan lafadz yang jelas maupun samar.³⁷

Di dalam hukum Islam terdapat beberapa rukun dan syarat talak, karena itu talak akan terwujud apabila talak memenuhi rukun dan syarat talak, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun talak

- 1) Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).
- 2) Isteri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.

³⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 249-450.

- 3) Sighat talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara *sharih* atau *kinayah*.³⁸
- 4) Bermaksud, artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat disini adalah melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.³⁹

Adanya niat ini untuk membedakan antara orang-orang yang serius dengan orang-orang yang main-main dalam soal talak meski hukumnya sama saja seperti dalam hadits diartikan sebagai berikut: “Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersanda: Tiga perkara yang sungguh-gungguhnya menjadi sungguh dan main-mainnya pun menjadi sungguh, yaitu: nikah, talak dan rujuk”⁴⁰

b. Syarat-syarat talak

Adapun syarat talak itu yang berhubungan dengan suami (yang akan mentalak), isteri (yang akan ditalak), dan sighat talak.

1) Syarat yang berhubungan dengan suami

- a) Berakal, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah.
- b) Baligh, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang

³⁸ Ibid., 281.

³⁹ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dimas, 1993), 193.

⁴⁰ Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram* (Libanon: Dar al-Kutub al-alamiyah, tt), 226.

masih anak-anak. Kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya, karena di samping alasannya yang sudah dikemukakan, juga disyari'atkannya adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan. Seseorang yang masih kanak-kanak atau gila tidaklah dapat melihat segi-segi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan sebagai syarat untuk dapat mempergunakan wewenangnya sebagai suami adalah bahwa ia tahu kemaslahatan atas tindakannya itu, tetapi pengikut Hambali berpendapat bahwa talak jatuh meskipun oleh anak-anak, asalkan ia mengerti maksud talak dan akibatnya.⁴¹

- c) Atas kemauan dan keinsyafan sendiri. Maksudnya ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.

2) Syarat yang berhubungan dengan isteri

- a) Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.⁴² Isteri yang menjalani masa iddahnya talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa menjatuhkan talaknya lagi, dipandang jatuh talaknya

⁴¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kompilasi Hukum...*, 284.

⁴² *Ibid.*, 254.

sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

- b) Kedudukan isteri yang ditalak itu berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.⁴³

3) Sighat talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik yang diucapkan secara *sharih* (jelas) maupun yang secara *kinayah* (sindiran).

2. Rukun dan syarat rujuk dalam hukum Islam

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.⁴⁴ Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

1) Istri

Keadaan istri disyaratkan sebagai berikut:

- a) Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya,⁴⁵ Jika istri diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi.
- b) Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, rujuknya itu tidak sah.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 341.

⁴⁵ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 154.

- c) Talaknya adalah talak raj'i. jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, ia talak dapat dirujuk lagi.⁴⁶ Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khulu atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, atau istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.⁴⁷
- d) Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah talaq raj'i. laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara thalaq raj'i, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.⁴⁸
- 2) Suami
- Rujuk itu dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri, artinya bukan,19 atau laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia miliki dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak ada rujuk yang dilakukan. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum yang memabukan, ulama beda

⁴⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2011), 328.

⁴⁷ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat...*, 154.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di...*, 341.

pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.

3) Saksi

Dalam hal ini Para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.⁴⁹

4) Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki merujuk


Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnyanya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk. Dalam hal bolehnya rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat

⁴⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, 238.

yang dapat dipahami.

- 5) Sighat (lafazh). Sighat ada dua, yaitu:
 - a) Terang-terangan, misalnya dikatakan, “Saya kembali kepada istri saya,” atau “saya rujuk kepadamu.”
 - b) Melalui sindiran, misalnya “Saya pegang engkau,” atau “menikahi engkau,” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau lainnya. Sighat sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan dengan sesuatu. Umpamanya dikatakan, “Saya kembali kepadamu jika engkau suka,” atau “Kembali kepadamu kalau si Anu datang.” Rujuk yang digantungkan dengan kalimat seperti itu tidak sah.
 - c) Dengan perbuatan: Ada ikhtilaf dikalangan ulama atas hukum rujuk dengan perbuatan. Imam Syafi‘i berpendapat tidak sah, karena dalam ayat di atas, Allah menyuruh agar rujuk tersebut dipersaksikan, sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya dengan sighat (perkataan). Perbuatan itu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain. Akan tetapi menurut pendapat kebanyakan ulama, rujuk dengan perbuatan itu sah (boleh). Mereka beralasan kepada firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat tersebut, tidak ditentukan apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Hukum mempersilahkan dalam ayat di atas hanya sunat, bukan wajib. Para ulama sepakat (ijma‘) bahwa mempersaksikan talak-ketika menalak- tidak wajib. Demikian

pula hendaknya ketika rujuk, apalagi rujuk itu berarti meneruskan perkawinan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan tidak perlu rida orang yang dirujuki. Menurut pendapat Abu hanifah, mencampuri istri yang sedang dalam masa iddah raj'iyah itu halal bagi suami yang menceraikannya, dasarnya karena dalam ayat itu masih disebut suami.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

SYARAT RUKUN PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK DALAM PERPOL

A. Perkawinan dalam Perpol

Perkawinan berdasarkan Perpol no 9 tahun 2010 , adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan m em bentuk keluarga (rum ah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang M aha Esa.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁰

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.⁵¹ Dengan demikian perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah perceraian,

⁵⁰ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

⁵¹ Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang- Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013), 24.

pengasuhan anak, perwalian dan lain-lain.

Dari berbagai pengertian yang ada di atas jika kita cermati dengan seksama maka akan sangat menarik, sebab mengenai perkawinan atau juga lazim disebut pernikahan sering juga kita pergunakan dalam bahasa sehari-hari, kata nikah lebih sering kita pergunakan karena telah masuk dalam bahasa Indonesia hasil terjemahan dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*”.

Kemudian jika kita menilik lebih mendalam dari berbagai definisi terkait nikah sendiri terdapat sebuah titik inti yang memiliki kesamaan dan perbedaan antara masing-masing definisi yang dikemukakan.

1. Kesamaan antar pendapat yang ada yakni sama-sama sepakat bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan. Jadi hanya berfokus pada hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan saja.
2. Perbedaan antar pendapat yakni ada yang mengerucutkan pendapatnya mengenai perkawinan itu sendiri, ada yang hanya membahas mengenai ikatan yang lebih menekankan pada hubungan biologis semata, tetapi juga ada yang membahas mengenai sebuah aturan yang mutlak diatur oleh agama dan yang di haramkan menurut anjuran agama untuk dinikahi, karena dalam sebuah pernikahan merupakan sebuah kejadian sakral dalam kehidupan manusia untuk melestarikan keturunannya dan merupakan suatu hal yang menjadi titik pembeda antara manusia dan binatang.

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti disadur oleh Prof. Dr. Amir

Syaifuddin, Nikah, yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki- laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Menurut sebagian ulama Hanafiah, ”nikah adalah akad yang memberi faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*”; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah ialah “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang). Ulama muta’akhirin mendefinisikan nikah sebagai:⁵²

“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknyadan pemenuhan kewajiban masing-masing”

Dari berbagai pendapat para ahli dan ulama di atas yang telah diuraikan secara mendalam yang tentunya menarik untuk dicermati, karena berdasarkan optik peneliti tampaknya para ahli dan ulama sendiri mendefinisikan

⁵² Mardani, *Hukum Perkawinan...*, 4.

perkawinan semata-mata hanya berfokus dalam konteks hubungan biologis saja. Tentunya hal ini menjadikannya lebih menarik untuk dicermati bersama mengapa demikian pendapat para ahli dan ulama tersebut. Hal ini kiranya wajar sebab dari makna asal nikah itu sendiri sudah berkonotasi dengan hubungan seksual. Mungkin berangkat dari segi asal bahasa tersebutlah yang melatar belakangi para ahli dan ulama untuk membuat definisi sedemikian rupa, seperti halnya yang dipaparkan diatas.

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga . hampir disemua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, dan tradisi ekonomi dan lain-lain. Perbedaan budaya dalam suatu masyarakat menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hampi disetiap agama memiliki aturan tentang perkawinan. Dalam agama Islam, ada aturan ketika perkawinan tidak lagi bisa dilanjutkan, maka bisa melalui “pintu darurat” yaitu perceraian. Sementara dalam agama lain, seperti Kristen dan Katolik, perceraian adalah suatu yang terlarang, meski dalam kenyataannya tetapa ada saja perceraian yang secara administratif disahkan oleh Kantor Catatan Sipil.⁵³

Di dalam lingkungan peradaban Barat dan di dalam sebagian

⁵³ Kustini, *Menulusi Makna...*, 3.

lingkungan peradaban bukan Barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang (yaitu yuridis dan kebanyakan juga “religieus”, menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan).⁵⁴

Dalam pemaparan diatas kiranya terdapat sebuah perbedaan yang mendalam antara kedua pendapat yang ada sebab dalam konteks pembahasannya juga menyinggung mengenai adat yang dianut masyarakat setempat dan agama yang dianut sehingga akan sangat berpengaruh terhadap berbagai aturan-aturan atau produk-produk hukum yang digunakan sebagai dasar pijakan nantinya. Kemudian juga antara dunia timur seperti halnya Indonesia dan barat seperti Amerika, Belanda tentunya memiliki produk hukum perkawinan yang berbeda karena dilatar belakangi oleh berbagai tinjauan seperti agama, budaya dan kebiasaan masyarakat yang berkembang pada tempat tersebut.

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu sama lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak- banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya

⁵⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006),

unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.⁵⁵

B. Syarat dan Rukum Pengajuan Perkawinan Oleh Polisi

Anggota yang akan melangsungkan perkawinan, yang akan bercerai ataupun yang akan rujuk kembali dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama yang dianutnya, yaitu:

1. Menurut agama Islam.
2. Menurut agama Kristen Protestan.
3. Menurut agama Kristen Katholik.
4. Menurut agama Hindhu dan Budha

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: „Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat- lambatya 1 tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan”, dan oleh karena menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa: „anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi bagian dari Pegawai Negeri yang dimaksud di atas, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melangsungkan perkawinan juga wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat berwenang.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa: „anggota Kepolisian

⁵⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8.

Negara Republik Indonesia menjadi bagian dari Pegawai Negeri yang dimaksud di atas, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melangsungkan perkawinan juga wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat berwenang.

Langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam perkawinan Polri adalah sebagai berikut:

1. Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Izin kawin baru dapat diberikan oleh pejabat berwenang, setelah mendapat pengesahan dari pejabat agama di lingkungan Polri.
3. Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota jika perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan, lagi pula tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan.
4. Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
5. Dalam hal izin kawin diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut berikut alasan-alasan secara tertulis.
6. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat kawin dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin kawin diserahkan yang bersangkutan kepada pejabat dikesatuannya guna penyelesaian

administrasi dan keuangan.

7. Anggota Polri tidak diperkenankan kawin mengikuti pendidikan pertama/pendidikan dasar baik di luar maupun di luar negeri.

Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi Pegawai Negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan pengajuan izin kawin.
2. Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
3. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali.
4. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri.
5. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
6. Surat pernyataan persetujuan orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh calon suami/istri.
7. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/ gadis/ kawin/ duda/ janda.
8. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda.

9. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.
10. (tiga) lembar, dengan ketentuan:
 - a. Bagi Perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah.
 - b. Bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning.
 - c. Bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru, dan
 - d. Bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri.
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.⁵⁶

C. Syarat dan Rukun Perceraian Serta Rujuk Oleh Polisi

Berdasarkan Perpol Perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadinya perceraian sebelum berakhirnya masa iddah. Iddah adalah batas

⁵⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

waktu menunggu untuk tidak menikah bagi seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.⁵⁷

1. Syarat dan rukun perceraian oleh Polisi

Untuk memperoleh izin cerai, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Pejabat yang berwenang, sebagaimana yang diatur pada pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 yang berbunyi:

Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah :

- a. KaPolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
- b. De SDM KaPolri, untuk yang berpangkat kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
- c. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes Polri;
- d. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
- e. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b samapi dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya.
- f. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan
- g. Kapolresmetro/Kapolres/KapolrestadanKaSPN untuk yang

⁵⁷ Ibid.

berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.

Sanksi pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif berupa:

- a. Dalam bidang disiplin militer:
 - 1) Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama
 - 2) Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai KUHDJ Jo PDT Perwira.
- b. Dalam bidang administrasi
 - 1) Penundaan kenaikan pangkat
 - 2) Pemindahan jabatan
 - 3) Pengakhiran ikatan dinas
 - 4) Pemberhentian dari dinas

Anggota Polri dapat diberhentikan/dikeluarkan dari dinas, apabila melanggar ketentuan-ketentuan. Tujuan dari pasal 10 di atas, untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssib di lingkungan anggota Polri.

Bagi anggota Polwan yang menikah sebelum masa ikatan dinas selesai akan diberhentikan dengan hormat. Bagi anggota Polwan yang melanggar ketentuan agama, sehingga menurut perhitungan medis

sebelum saatnya melahirkan, ternyata telah melahirkan akan diambil tindakan oleh Ankumnya.

Selanjutnya dalam surat permohonan tersebut harus dilampirkan pendapat tertulis dari Pejabat Agama. Sebelum pendapat/ Pernyataan diberikan, maka Pejabat Agama akan mengadakan penelitian dan pemeriksaan dengan Berita Acara mengenai sebab musabab keretakan rumah tangga yang mengakibatkan adanya permohonan perceraian.

Izin cerai hanya diberikan apabila:

1. Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, serta tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
3. Ada pernyataan tertulis dari pejabat agama rohaniawan Polri.

Permohonan cerai dapat ditolak apabila:

- a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

Penulis melihat terdapat hal menarik terkait dengan izin cerai Anggota Polri. Dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh

kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penulis melihat terdapat dua aspek, yang pertama agama dan yang kedua Perundang-undangan yang berlaku terkait masalah perceraian. Maka dapat dilihat Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Izin Kawin, Cerai dan Rujuk Bagi Anggota Polri tidak bisa lepas dari hukum agama yang dianut oleh Anggota Polri yang akan mengajukan izin cerai dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Perceraian yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Prosedur perceraian anggota Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 terdapat padapasal 8 ialah Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan izin cerai, yang disertai alas an-alasannya
- 2) Fotokopi akta nikah
- 3) Fotokopi KTA (Kartu Tanda Anggota)

Gugatan perceraian terhadap anggota Polri oleh suami/ isteri yang bukan anggota Polri, disampaikan langsung oleh yang bersangkutan ke Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri dimana tergugat berdomisili. Setiap anggota yang menerima gugatan perceraian segera menyampaikan laporan kepada Pimpinan/ Atasannya.

Perceraian terjadi dan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. Salinan surat cerai dari Pengadilan diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia Kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personalia dan keuangan, serta tembusannya diserahkan kepada Bagian Bintal.

2. Syarat dan rukun rujuk oleh polisi

Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin rujuk bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin rujuk;
- b. masa iddah belum berakhir, bagi yang beragama Islam;
- c. fotokopi akta cerai atau putusan cerai dari pengadilan; dan
- d. surat persetujuan dari suami-istri untuk rujuk.

Berdasarkan pasal 28 perpol no 9 tahun 2010 berbunyi :

- a. Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan rujuk, wajib mengajukan surat permohonan izin rujuk kepada Kepala Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- b. Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera meneruskan permohonan izin rujuk pegawai negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Berdasarkan pasal 29 perpol no 9 th 2010 berbunyi:

- a. Izin rujuk diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang beragama Islam selama masih dalam masa iddah.
- b. Masa iddah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ditinggal

mati suami, lamanya empat bulan sepuluh hari, apabila hamil, sampai melahirkan dan apabila dikarenakan perceraian lamanya tiga kali suci/tiga bulan.

- c. Setelah mendapat izin rujuk dari pejabat yang berwenang, yang bersangkutan meneruskan surat izin rujuk kepada KUA.

Pegawai negeri pada Polri yang telah rujuk menyampaikan fotokopi surat keterangan rujuk dari KUA kepada pejabat personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT DAN RUKUN
PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK PADA PERPOL
NO 6 TAHUN 2018

A. Analisis Syarat Dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Oleh Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadinya perceraian sebelum berakhirnya masa iddah.

Didalam Perpol no 6 tahun 2018 jo perpol no 9 tahun 2010 di sebutkan bahwa syarat dan rukun dari pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Perkawinan

a. Umum

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi

- 1) surat permohonan pengajuan izin kawin;
- 2) surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri;
- 3) surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali;
- 4) surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri;
- 5) surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga;
- 6) surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri;
- 7) surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda;
- 8) surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila

mereka sudah janda/duda;

- 9) surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan;
- 10) pasfoto bernama calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:
 - a) bagi penwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah;
 - b) bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning;
 - c) bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru; dan
 - d) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri;
- 11) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.

b. Khusus

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b meliputi:

- 1) calon suami/istri yang beragama Katolik, melampirkan surat permandian atau surat keterangan yang seajar dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan;

- 2) calon suami/istri yang beragama a Protestan melampirkan surat permandian/baptis dan surat sidi;
- 3) bagi pegawai negeri pada Polri pria yang kawin dengan WNA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi Polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif.

2. Perceraian

Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- b. fotokopi akta nikah;
- c. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.

3. Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin rujuk bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin rujuk;
- b. masa iddah belum berakhir, bagi yang beragama Islam;
- c. fotokopi akta cerai atau putusan cerai dari pengadilan; dan
- d. surat persetujuan dari suami-istri untuk rujuk.

B. Analisis Syarat dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Oleh Polisi dalam Perspektif Hukum Islam

Anggota yang akan melangsungkan perkawinan, yang akan bercerai ataupun yang akan rujuk kembali dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan

yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama yang dianutnya, yaitu:

1. Menurut agama Islam.
2. Menurut agama Kristen Protestan.
3. Menurut agama Kristen Katholik.
4. Menurut agama Hindhu dan Budha.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: 'Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat- lambatnnya 1 tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan', dan oleh karena menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa: 'anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi bagian dari Pegawai Negeri yang dimaksud di atas, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melangsungkan perkawinan juga wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat berwenang.

Langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam perkawinan Polri adalah sebagai berikut:

1. Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Izin kawin baru dapat diberikan oleh pejabat berwenang, setelah mendapat pengesahan dari pejabat agama di lingkungan Polri.
3. Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota jika perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan

kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan, lagi pula tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan.

4. Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
5. Dalam hal izin kawin diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut berikut alasan-alasan secara tertulis.
6. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat kawin dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin kawin diserahkan yang bersangkutan kepada pejabat dikesatuannya guna penyelesaian administrasi dan keuangan.
7. Anggota Polri tidak diperkenankan kawin mengikuti pendidikan pertama/pendidikan dasar baik di luar maupun di luar negeri.

Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi Pegawai Negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan pengajuan izin kawin.
2. Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
3. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali.
4. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang

tua calon suami/istri.

5. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
6. Surat pernyataan persetujuan orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh calon suami/istri.
7. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/ gadis/ kawin/ duda/ janda.
8. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda.
9. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.
10. Foto (tiga) lembar, dengan ketentuan:
 - a. Bagi Perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah.
 - b. Bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning.
 - c. Bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru, dan
 - d. Bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri.

11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri

C. Syarat Dan Rukun Perceraian Serta Rujuk Oleh Polisi

Berdasarkan Perpol Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadinya perceraian sebelum berakhirnya masa iddah. iddah adalah batas waktu menunggu untuk tidak menikah bagi seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.

Untuk memperoleh izin cerai, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Pejabat yang berwenang, sebagaimana yang diatur pada pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 yang berbunyi:

Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah:

1. KaPolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
2. De SDM KaPolri, untuk yang berpangkat kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
3. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes Polri;
4. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;

5. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b samapi dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya.
6. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II dibawah di lingkungan Mapolda; dan
7. Kapolresmetro/Kapolres/KapolrestadanKaSPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II dibawah di wilayahnya.

Kalemdiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah dan Kapusdik yang ada di bawah jajarannya untuk pangkat inspektur dan PNS golongan III dibawah.

Dalam hal dibawah Polda terdapat laboratorium forensik cabang, pemberian surat izin kawin, cerai dan rujuk untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III oleh Kapolda dan untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II dibawah oleh Karopers.

Sanksi pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif berupa:

1. Dalam bidang disiplin militer :
 - a Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama

- b. Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai KUHDJ Jo PDT Perwira.

2. Dalam bidang administrasi:

- a. Penundaan kenaikan pangkat
- b. Pemindahan jabatan
- c. Pengakhiran ikatan dinas
- d. Pemberhentian dari dinas

Anggota Polri dapat diberhentikan/dikeluarkan dari dinas, apabila melanggar ketentuan-ketentuan. Tujuan dari pasal 10 di atas, untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Persib di lingkungan anggota Polri.

Bagi anggota Polwan yang menikah sebelum masa ikatan dinas selesai akan diberhentikan dengan hormat. Bagi anggota Polwan yang melanggar ketentuan agama, sehingga menurut perhitungan medis sebelum saatnya melahirkan, ternyata telah melahirkan akan diambil tindakan oleh Ankuhnya.

Selanjutnya dalam surat permohonan tersebut harus dilampirkan pendapat tertulis dari Pejabat Agama. Sebelum pendapat/ Pernyataan diberikan, maka Pejabat Agama akan mengadakan penelitian dan pemeriksaan dengan Berita Acara mengenai sebab musabab keretakan rumah tangga yang mengakibatkan adanya permohonan perceraian.

1. Izin cerai hanya diberikan apabila:

- a. Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum

agama yang dianut oleh kedua belah pihak, serta tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b. Perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
- c. Ada pernyataan tertulis dari pejabat agama rohaniawan Polri.

2. Permohonan cerai dapat ditolak apabila:

- a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

Penulis melihat terdapat hal menarik terkait dengan izin cerai Anggota Polri. Dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penulis melihat terdapat dua aspek, yang pertama agama dan yang kedua Perundang-undangan yang berlaku terkait masalah perceraian. Maka dapat dilihat Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Izin Kawin, Cerai dan Rujuk Bagi Anggota Polri tidak bisa lepas dari hukum agama yang dianut oleh Anggota Polri yang akan mengajukan izin cerai dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Perceraian yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam.

Prosedur perceraian anggota Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 terdapat pada: pasal 8 ialah Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a. Surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- b. Fotokopi akta nikah;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.

Gugatan perceraian terhadap anggota Polri oleh suami/ isteri yang bukan anggota Polri, disampaikan langsung oleh yang bersangkutan ke Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri dimana tergugat berdomisili. Setiap anggota yang menerima gugatan perceraian segera menyampaikan laporan kepada Pimpinan/ Atasannya. Perceraian terjadi dan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. Salinan surat cerai dari Pengadilan diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia Kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personalia dan keuangan, serta tembusannya diserahkan kepada Bagian Bintal.

1. Syarat dan Rukun Rujuk oleh Polisi

Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin rujuk bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin rujuk;
- b. masa iddah belum berakhir, bagi yang beragama Islam;
- c. fotokopi akta cerai atau putusan cerai dari pengadilan; dan

- d. surat persetujuan dari suami-istri untuk rujuk.

Berdasarkan pasal 28 perpol no 9 tahun 2010 berbunyi :

- a. Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan rujuk, wajib mengajukan surat permohonan izin rujuk kepada kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- b. Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera meneruskan permohonan izin rujuk pegawai negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Berdasarkan pasal 29 perpol no 9 th 2010 berbunyi :

- a. Izin rujuk diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang beragama Islam selama masih dalam masa iddah.
- b. Masa iddah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ditinggal mati suami, lamanya empat bulan sepuluh hari, apabila hamil, sampai melahirkan dan apabila dikarenakan perceraian lamanya tiga kali suci/tiga bulan.
- c. Setelah mendapat izin rujuk dari pejabat yang berwenang, yang bersangkutan meneruskan surat izin rujuk kepada KUA.
- d. Pegawai negeri pada Polri yang telah rujuk menyampaikan fotokopi surat keterangan rujuk dari KUA kepada pejabat personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian

Adapun ketentuan ketentuan khusus bagi anggota polri yang beragama islam yaitu apabila setelah perceraian ingin melanjutkan perkawinannya kembali sedangkan masa idah nya telah habis atau jika

ingin melanjutkan perkawinan dengan mantan istri/suami maka dipekenankan untuk mengajukan permohonan perkawinan kembali.

Sedangkan dalam prespektif Hukum Islam Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

1. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c. Jelas orangnya (bukan banci)
- d. Tidak sedang ihram haji

2. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bersuami
- b. Bukan mahram
- c. Tidak dalam masa iddah
- d. Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e. Jelas orangnya
- f. Tidak sedang ihram haji

3. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

4. Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Fuqaha berpendapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Berdasarkan Hukum Islam yang sudah di jelaskan di bab-bab sebelumnya, Syarat dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polisi tidak menyimpang pada Ketentuan dari Hukum Islam. Hanya saja Syarat dan Rukun dari Pengajuan Perkawinan cerai dan Rujuk sedikit lebih rumit dibandingkan dengan warga sipil.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Adapun syarat dan rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri berdasarkan Perpol No 6 Tahun 2018 Jo Perpol No 9 Tahun 2010 ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk perkawinan dibagi menjadi syarat umum dan khusus, ini mulai dari surat permohonan pengajuan izin hingga pelampiran SKCK bagi calon suami-istri yang bukan pegawai negeri. Untuk perceraian ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yakni surat permohonan izin cerai hingga fotokopi KTA. Untuk rujuk mulai dari surat permohonan izin rujuk hingga persetujuan dari suami-istri untuk rujuk.
2. Berdasarkan Hukum Islam yang sudah di jelaskan di bab-bab sebelumnya, Syarat dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polisi tidak menyimpang pada Ketentuan dari Hukum Islam. Hanya saja Syarat dan Rukun dari Pengajuan Perkawinan cerai dan Rujuk sedikit lebih rumit dibandingkan dengan warga sipil.

B. Saran

1. Sebaiknya persyaratan tersebut dipertahankan agar dapat menjaga marwah dari institusi Polri sehingga ada pengetatan dalam perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri
2. Untuk syarat dan rukun dari pengajuan perkawinan, perceraian tetap

dipertahankan mengingat hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Lukman, A. Irfan. *Nikah* Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- al-Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar. *Bulughul al-Maram*. Libanon: Dar al-Kutub al-alamiyah, tt.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 98.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Farida, Anik. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*. Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
- An Nūriy, As Sayyid Abu Al Ma'aathiy . *Kitab Baqi Musnad Ahmad*. 'Amman: Dār al kutub, 1419.
- Kurniawan, Asev. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Anggota Brimob dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan Brimob Polda Lampung)". Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Tarjamahannya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2009.
- Latif, Djamin. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Nur, Jamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Makruf, Jamhari dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang- Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013.

- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke 3. Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Walid, Muhammad Najmul. “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang”. Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Perpol Nomor 26 Tahun 2018.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Wulandari, Ririn Tru. “Perkawinan POLigami Menurut Hukum Islam dan Korelasinya dengan Sikap Masyarakat di Kabupaten Boyolali”. Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ridhwi, Sayyid Muhammad. *Marriage & Morals in Islam*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997.
- Abidin, Selamat. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Syaifulloh. “Rujuk Antara Teori dan Praktek (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2011.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I Pasal 2 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Uri. “Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, dalam <http://www.skripsi-tesis.com>, diakses pada 20 Februari 2013.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta:Wahana Semesta Intermedia, 2012.
- Anas, Yusuf. *Fikih Khusus Dewasa*. Jakarta: Al-Huda, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.